



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	AHMAD DURATUN NASIHIN
Tempat Lahir	:	Pegayaman
Umur / tanggal lahir	:	31 Tahun / 25 Januari 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Br. Timur Jl. Desa Pegayaman Kec. Sukasada Kab. Buleleng
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DURATUN NASIHIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke_5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap terdakwa AHMAD DURATUN NASIHIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop Merek Asus warna hitam beserta chargernya,
- 1 (satu) buah tas pembungkus Laptop motif batik,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger

Dikembalikan kepada saksi Hennis Iffandi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru DK 5322 VV beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Maret 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-0223/ DENPA./03/2013 dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP. sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHMAD DURATUN NASIHIN pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat Jl. Dukuh Sari Gg. Banteng Blok D No. 30 Seseatan Denpasar Selatan atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa satu buah tas gendong warna hitam berisi Laptop merk Azus warna hitam beserta chargernya dan bungkus Laptop dengan motif batik yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu HENNIS IFFANDI dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa keluar dari rumah kos adik terdakwa di Jalan Raya Pemogan Gg. Taman Pemogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 5322 VV dengan maksud untuk mencari sasaran tempat untuk mencuri sampai akhirnya terdakwa berada di Jl. Dukuh Sari Sesean dan melihat ada kamar kos yang jendelanya terbuka dan lampunya masih menyala, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan kos tersebut dan turun dari sepeda motor lalu mengintip ke dalam kamar dimana terdakwa melihat penghuni kamar sudah dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar yang dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil tas merk EIGER yang berisi 1 (satu) Buah Laptop merk Asus tipe X401U warna hitam beserta chargernya yang dibungkus tas dengan motif batik, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela kamar tersebut dimana setelah terdakwa keluar dari kamar melalui jendela kamar tersebut, tiba-tiba di luar kamar terdakwa melihat ada 3 (Tiga) orang yang berdiri dan menunggu terdakwa sehingga terdakwa langsung berlari keluar menuju ke sepeda motor terdakwa dan ketika hendak menyalakan sepeda motornya, terdakwa berhasil ditangkap oleh orang-orang tersebut;

- satu buah tas gendong warna hitam berisi Laptop merk Azus warna hitam beserta chargernya dan bungkus Laptop dengan motif batik tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Henis Iffandi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Henis Iffandi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HENNIS IFFANDI** di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
 - benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Kos saksi Jl. Dukuh Sari Gg. Banteng Blok D No. 30 Sesean Denpasar Selatan, terdakwa telah mengambil satu buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tas gendong warna hitam berisi Laptop merk Azus warna hitam beserta chargernya dan bungkus Laptop dengan motif batik;

- benar pada saat kejadian, saksi sedang tidur dan saksi terbangun saat terdakwa diteriaki “maling” oleh teman-teman kos saksi;
 - benar terdakwa mengambil Laptop milik saksi dengan cara masuk ke kamar kos lewat jendela yang tidak terkunci saat saksi sedang tidur dan pintu kamar pada waktu itu dalam keadaan terkunci;
 - benar jendela kamar saksi tidak dikunci namun tidak saksi buka lebar dan tidak ada diganjal oleh sepatu;
 - benar terdakwa masuk ke kamar saksi dengan cara membuka jendela lebar-lebar dan memanjatnya;
 - benar terdakwa melakukan perbuatannya secara sendirian;
 - benar sebelum diambil terdakwa, barang-barang milik saksi tersebut diletakkan di lantai dekat kasur dan setelah diambil terdakwa barang-barang tersebut sudah diletakkan di halaman rumah;
 - benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi;
- benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **KURNIAWAN AGUSTA MERDEKA** di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Kamar Kos No. 10 yang ditempati oleh saksi Hennis Iffandi Jl. Dukuh Sari Gg. Banteng Blok D No. 30 Sesean Denpasar Selatan, terdakwa telah mengambil satu buah tas gendong warna hitam berisi Laptop merk Azus warna hitam ukuran 14 inch beserta chargernya milik saksi Hennis Iffandi serta tas pembungkus Laptop dengan motif batik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika anak saksi menangis, lalu saksi terbangun dan mengintip lewat jendela dan saat itu saksi melihat ada orang yang tidak dikenal yaitu terdakwa masuk lewat jendela dengan cara membuka daun jendela dan memanjat melalui lubang jendela selanjutnya masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi Hennis Iffandi;
- benar saksi melihat jendela kamar saksi Hennis Iffandi terbuka lebar dengan diganjal menggunakan sepatu;
- benar saksi dapat melihat perbuatan terdakwa karena kebetulan rumah kos saksi bersama saksi Hennis Iffandi berbentuk letter L dan dari kamar kos saksi dapat melihat bagian depan kamar kos saksi Hennis Iffandi;
- benar awalnya saksi mengetahui perbuatan terdakwa karena pada saat itu anak saksi menangis dan saksi sempat mengintip dari jendela kamar saksi dan pada saat itu saksi melihat hujan gerimis di luar serta melihat jendela kamar saksi Hennis Iffandi dalam keadaan terbuka;
- benar selanjutnya saksi melihat terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Hennis Iffandi tanpa membawa barang, mengetahui hal tersebut saksi biarkan dulu agar terdakwa masuk ke kamar saksi Hennis Iffandi dan setelah beberapa saat, saksi melihat terdakwa dengan membawa sebuah tas ransel dan kemudian membawa tas ransel tersebut ke tempat parkir sepeda motor di kosan dan diletakkan di lantai parkir, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam kamar saksi Hennis Iffandi dengan cara yang sama dan pada saat itu saksi langsung keluar kamar dan membangunkan teman kos saksi di kamar No. 9 yaitu saksi Vicky Saputro dengan mengatakan ada maling yang masuk ke kamar saksi Hennis Iffandi;
- benar selanjutnya saksi berteriak maling sambil menjaga terdakwa keluar dari jendela dan seketika itu saksi Vicky Saputro menarik tangan terdakwa dan membanting terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri sehingga kemudian saksi mengejar terdakwa yang lari ke arah parkir sepeda motornya dan saat itulah terdakwa berhasil dibekap di bagian leher sehingga terdakwa tidak bisa melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saksi beserta dengan teman-teman saksi lalu menelepon Polisi sehingga kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Denpasar Selatan;
- benar pada saat keluar kedua kalinya dari kamar saksi Hennis Iffandi, terdakwa tidak ada membawa barang lainnya karena pada saat saksi dan teman-teman saksi menjaga terdakwa di depan jendela, saksi melihat terdakwa sedang membongkar-bongkar isi kamar untuk mencari barang-barang berharga dan saat itulah saksi memergoki terdakwa;
- benar saat memergoki terdakwa tersebut, saksi sudah melihat sebuah tas ransel beserta isinya telah diletakkan di luar kamar oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak ada menimbulkan kerusakan pada bangunan atau kamar saksi Hennis Iffandi karena terdakwa masuk melalui jendela yang tidak terkunci;
- benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **VICKY SAPUTRO** di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Kamar Kos No. 10 yang ditempati oleh saksi Hennis Iffandi Jl. Dukuh Sari Gg. Banteng Blok D No. 30 Seseatan Denpasar Selatan, terdakwa telah mengambil Laptop warna hitam merk Asus beserta charger dengan tas laptop bermotif batik warna putih coklat hitam dan tas ransel warna hitam abu-abu milik saksi Hennis Iffandi;
- benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dibangunkan oleh teman saksi yang bernama Kurniawan yang tinggal di kamar No. 6 yang mengatakan bahwa ada maling di kamar No. 10, lalu saksi bersama tiga teman saksi yang berada di kamar 9 bangun dan langsung mengecek ke kamar No. 10 dan pada saat itu saksi melihat ada barang-barang yang sudah diletakkan di sebelah kiri pot bunga yang ada di teras depan kamar kos No. 10 dan ketika saksi melihat ke dalam kamar No. 10 ada seseorang yang tidak dikenal yaitu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang mengaku saksi pergoki, terdakwa langsung berlari keluar kamar melalui jendela yang terbuka lebar dan berlari ke arah pintu pagar untuk mengambil motornya sehingga kemudian saksi bersama-sama teman saksi mengejar terdakwa dan mengamanakannya;

- benar terdakwa masuk ke dalam kamar No. 10 melalui jendela karena jendela dalam keadaan tidak terkunci;
- benar tempat kos saksi memiliki pintu gerbang yang tidak terkunci namun tertutup dan memiliki tembok pagar;
- benar saat saksi dibangunkan oleh teman saksi di kamar No. 6, saksi melihat sepeda motor terdakwa ada di luar pintu gerbang dan posisinya menghadap ke arah jalan, sedangkan pintu gerbang sudah setengah terbuka;
- benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Hennis Iffandi tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Hennis Iffandi.;
- benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

KETERANGAN TERDAKWA AHMAD DURATUN NASIHIN, pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- benar terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dan menjalani masa tahanan selama 8 (delapan) bulan di LP Singaraja;
- benar pada hari pada Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah kos Jl. Dukuh Sari Gang Banteng Blok D No. 30 Sesean Denpasar Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Asus tipe X401U warna hitam beserta chargernya dan juga tas pembungkus laptop dengan motif batik serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk EIGER milik saksi Hennis Iffandi;
- benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara sendirian berawal dari terdakwa keluar dari rumah kos adik terdakwa di Jalan Raya Pemogan Gg. Taman Pemogan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol. DK 5322 VV dengan maksud untuk mencari sasaran tempat untuk mencuri sampai akhirnya terdakwa berada di Jl. Dukuh Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya terdakwa berada di kamar kos yang jendelanya terbuka dan lampunya masih menyala, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan kos tersebut dan turun dari sepeda motor lalu mengintip ke dalam kamar dimana terdakwa melihat penghuni kamar sudah dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar yang dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil tas merk EIGER yang berisi 1 (satu) Buah Laptop merk Asus tipe X401U warna hitam beserta chargernya yang dibungkus tas dengan motif batik, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela kamar tersebut dimana setelah terdakwa keluar dari kamar melalui jendela kamar tersebut, tiba-tiba di luar kamar terdakwa melihat ada 3 (Tiga) orang yang berdiri dan menunggu terdakwa sehingga terdakwa langsung berlari keluar menuju ke sepeda motor terdakwa dan ketika hendak menyalakan sepeda motornya, terdakwa berhasil ditangkap oleh orang-orang tersebut;

- benar terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Laptop Merek Asus warna hitam beserta chargernya,
- 1 (satu) buah tas pembungkus Laptop motif batik,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru DK 5322 VV beserta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Benar terdakwa pada Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah kos Jl. Dukuh Sari Gang Banteng Blok D No. 30 Sesetan Denpasar Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Asus tipe X401U warna hitam beserta chargernya dan juga tas pembungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id batik serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk EIGER milik saksi Hennis Iffandi;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop Merek Asus warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah tas pembungkus Laptop motif batik, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru DK 5322 VV beserta kunci kontaknya.
 - benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara sendirian berawal dari terdakwa keluar dari rumah kos adik terdakwa di Jalan Raya Pemogan Gg. Taman Pemogan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan Nopol. DK 5322 VV dengan maksud untuk mencari sasaran tempat untuk mencuri sampai akhirnya terdakwa berada di Jl. Dukuh Sari Sesetan dan melihat ada kamar kos yang jendelanya terbuka dan lampunya masih menyala, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan kos tersebut dan turun dari sepeda motor lalu mengintip ke dalam kamar dimana terdakwa melihat penghuni kamar sudah dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar yang dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil tas merk EIGER yang berisi 1 (satu) Buah Laptop merk Asus tipe X401U warna hitam beserta chargernya yang dibungkus tas dengan motif batik, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela kamar tersebut dimana setelah terdakwa keluar dari kamar melalui jendela kamar tersebut, tiba-tiba di luar kamar terdakwa melihat ada 3 (Tiga) orang yang berdiri dan menunggu terdakwa sehingga terdakwa langsung berlari keluar menuju ke sepeda motor terdakwa dan ketika hendak menyalakan sepeda motornya, terdakwa berhasil ditangkap oleh orang-orang tersebut;
 - benar terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
 - benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uang hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - benar terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dan menjalani masa tahanan selama 8 (delapan) bulan di LP Singaraja;
 - terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil suatu barang;
3. barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
5. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur “ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur- unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut; -----

1. Unsur “**barang siapa**”

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan, terdakwa AHMAD DURATUN NASIHIN pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidak diketemukan alasan-alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “**mengambil suatu barang**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, SH dalam bukunya yang berjudul "Tindak-tindak Pidana

Tertentu dalam KUHP" menyebutkan bahwa perbuatan "mengambil suatu barang" (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah kos Jl. Dukuh Sari Gang Banteng Blok D No. 30 Sesetan Denpasar Selatan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah Laptop merk Asus tipe X401U warna hitam beserta chargernya dan juga tas pembungkus laptop dengan motif batik dari dalam kamar kos saksi Hennis Iffandi dan meletakkannya di luar kamar saksi Hennis Iffandi. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah Laptop merk Asus tipe X401U warna hitam beserta chargernya dan juga tas pembungkus laptop dengan motif batik yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Hennis Iffandi dan sama sekali bukan milik terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa, Hennis Iffandi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur "dengan maksud memiliki secara melawan hukum"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa diperoleh petunjuk bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Asus tipe X401U warna hitam beserta chargernya dan juga tas pembungkus laptop dengan motif batik tersebut seakan-akan miliknya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Hennis Iffandi selaku pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki

oleh yang berhak”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekitar jam 03.00 wita, dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, bertempat di rumah kos Jl. Dukuh Sari Gang Banteng Blok D No. 30 Seseatan Denpasar Selatan. Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

6. Unsur “ Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Asus tipe X401U warna hitam beserta chargernya dan juga tas pembungkus laptop dengan motif batik dengan cara masuk ke dalam kamar saksi Hennis Iffandi memanjat jendela yang dalam tidak terkunci. Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Pencurian dengan pemberatan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dan menjalani masa tahanan selama 8 (delapan) bulan di LP Singaraja;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Hennis Iffandi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini Mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : AHMAD DURATUN NASIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : _____
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Laptop Merek Asus warna hitam beserta chargernya,
 - 1 (satu) buah tas pembungkus Laptop motif batik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tas ransel warna hitam merek Eiger

Dikembalikan kepada saksi Hennis Iffandi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru DK 5322 VV beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS tanggal 2 MEI 2013, oleh kami : I DEWA MADE PUSPA ADNYANA. SH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH. SH.MH dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARULIAN SARAGIH. SH.MH.

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA. SH

2. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.